

**ANALISIS PROSES HUKUM PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA DARI KEJAKSAAN HINGGA PENGADILAN NEGERI
(KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH)**

Yusy Lovena Putri

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
yusylovena@gmail.com

Fery Chofa

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
fchofa@yahoo.com

ABSTRAK

Penanganan perkara tindak pidana merupakan rangkaian proses hukum yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum, salah satunya kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum. Peran kejaksaan sangat strategis karena berada di antara tahap penyidikan oleh kepolisian dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alur dan mekanisme penanganan perkara pidana sejak tahap pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan, penyusunan surat dakwaan, hingga proses persidangan di pengadilan negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditunjang oleh data sekunder berupa KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta literatur hukum pidana dan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan perkara tindak pidana dari kejaksaan hingga pengadilan negeri harus berlandaskan pada prinsip *due process of law*, asas praduga tak bersalah, serta asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata Kunci: *Penanganan Perkara Pidana, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Proses Hukum, KUHAP.*

A. PENDAHULUAN

Penanganan perkara pidana di Indonesia merupakan suatu rangkaian proses hukum yang diatur secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, hingga pengadilan sebagai lembaga peradilan yang memutus perkara. Dari keseluruhan rangkaian tersebut, kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewajiban agar masyarakat dapat memahami dan menginternalisasi hak serta kewajiban mereka, serta menghormati norma hukum. Masyarakat harus memiliki pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka, sekaligus menghormati hukum.

Namun, pada kenyataannya, masih terdapat warga masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum, kurang memahami hak dan kewajibannya dengan benar, sehingga tindakan mereka dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terlihat adanya warga negara yang tidak menghormati hukum, atau memiliki pemahaman yang salah terkait hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa penilaian terhadap tindakan yang melanggar hukum harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Dalam proses ini, prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi prinsip yang sangat penting, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.

Dengan demikian, penting untuk menekankan bahwa masyarakat perlu benar-benar menghayati hak dan kewajiban mereka, serta menjunjung hukum sebagai landasan perilaku. Proses penegakan hukum juga harus dilakukan dengan cermat dan adil, menghormati hak asasi individu, sebelum menyimpulkan bahwa seseorang telah melanggar hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 memiliki beberapa peran kunci. Pasal tersebut memaparkan peran utama sejumlah pihak, seperti penyidik (sebagaimana dijelaskan dalam angka 1), penyidik pembantu (sebagaimana dijelaskan dalam angka 3), penyelidik (sebagaimana dijelaskan dalam angka 4), Jaksa (sebagaimana dijelaskan dalam angka 6a), Penuntut Umum (sebagaimana dijelaskan dalam angka 6b), dan Hakim (sebagaimana dijelaskan dalam angka 8) (Suhaemin, 2024). Masing-masing dari pihak yang disebutkan memiliki tugas dan kewenangan yang spesifik, yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Undang-Undang tersebut menguraikan peran dan fungsi setiap entitas dalam konteks penegakan hukum, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka.

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Simamora, 2014).

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterlambatan pelimpahan berkas perkara, ketidaklengkapan alat bukti, serta perbedaan interpretasi hukum antara jaksa penuntut umum dan hakim dalam persidangan. Hal ini berpotensi menghambat asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, analisis mengenai proses hukum penanganan perkara tindak pidana

dari kejaksaaan hingga pengadilan negeri menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana prosedur yang berlaku sesuai dengan norma hukum, serta hambatan yang terjadi dalam implementasinya.

Selain itu, praktik penegakan hukum juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah. Hal ini menuntut agar setiap penanganan perkara pidana dijalankan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun kenyataannya, seringkali terdapat penyimpangan prosedural yang menimbulkan kritik dari akademisi maupun praktisi hukum (Sofian, 2022). Oleh karena itu, analisis terhadap proses hukum penanganan perkara tindak pidana dari kejaksaaan hingga pengadilan negeri menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara teori hukum acara pidana dengan praktik di lapangan, sekaligus mencari solusi atas berbagai hambatan yang muncul.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif proses hukum penanganan perkara tindak pidana mulai dari tahap pelimpahan berkas perkara di kejaksaaan hingga proses pemeriksaan di pengadilan negeri (Muladi, 2010). Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana prosedur hukum dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan serta kendala yang dihadapi dalam praktik, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur alur prosedur penanganan perkara pidana dari kejaksaaan hingga pengadilan negeri. Namun, untuk melengkapi kajian normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris secara terbatas melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, seperti jaksa dan hakim, guna memperoleh gambaran mengenai kendala dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini bersifat normatif-empiris, karena tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga membandingkannya dengan realitas di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, termasuk juga putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum berupa buku, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli hukum pidana maupun hukum acara pidana. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, wawancara terbatas dengan jaksa dan hakim untuk mendapatkan data empiris

terkait hambatan dalam praktik, serta dokumentasi berupa putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan norma dengan praktik, dan menarik kesimpulan mengenai sejauh mana prosedur penanganan perkara tindak pidana dari kejaksaan hingga pengadilan negeri berjalan sesuai dengan hukum acara pidana. Penelitian ini akan difokuskan pada lembaga kejaksaan negeri dan pengadilan negeri sebagai lokasi penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai proses penanganan perkara pidana, baik dari segi prosedural maupun hambatan yang ditemui dalam praktik penegakan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mekanisme penanganan perkara pidana di kejaksaan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut meliputi penyidikan, penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntutan, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, putusan hakim, dan eksekusi jaksa penuntut umum (JPU). Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan penegak hukum harus memastikan apakah tahapan tersebut telah dilaksanakan atau belum.

1. Penyidikan merupakan tahap awal yang penting untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan (seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan), hingga pelimpahan perkara. Jika bukti tidak cukup, penyidik dapat menghentikan penyidikan, namun keputusan ini dapat diuji melalui praperadilan.
2. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). Tersangka dan barang bukti diserahkan ke JPU untuk memastikan keberlanjutan proses hukum.
3. Penuntutan adalah kewenangan kejaksaan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dengan surat dakwaan. Jika bukti tidak cukup, JPU dapat menghentikan penuntutan. Proses ini harus memperhatikan keadilan, kebenaran, dan perlindungan hak asasi manusia.
4. Pelimpahan perkara ke pengadilan negeri dilakukan untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh majelis hakim. Sidang berjalan dengan prinsip pembuktian minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHAP.
5. Putusan hakim dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan didasarkan pada dakwaan, bukti di persidangan, dan musyawarah hakim.
6. Eksekusi oleh JPU dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jaksa bertugas mengeksekusi putusan sesuai jenis hukuman (penjara, denda, atau pidana mati) dengan tetap menjunjung prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Secara keseluruhan, mekanisme ini menunjukkan keterkaitan antar-lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga

pemasyarakatan. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam menjembatani penyidikan dan persidangan, sekaligus memastikan putusan hakim dijalankan demi tegaknya supremasi hukum.

Gambar 1. Alur Penanganan Perkara Di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.



D. KESIMPULAN

Kejaksaan memiliki mekanisme penanganan perkara pidana yang meliputi beberapa tahapan penting. Tahapan tersebut termasuk penyidikan, penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntutan, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, putusan hakim, dan eksekusi oleh jaksa penuntut umum (JPU). Penyidikan merupakan tahapan awal yang penting untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait perkara pidana. Setelah itu, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU untuk proses penuntutan. JPU kemudian mengajukan dakwaan secara resmi berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Setelah itu, perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk dilakukan persidangan. Putusan hakim kemudian menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak. Jika bersalah, eksekusi dilakukan oleh JPU. Proses ini menegaskan pentingnya pengumpulan bukti yang kuat, proses yang adil, dan penerapan putusan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi, (2010). Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Ahmad Sofian. (2022). "Penguatan Kapasitas Jaksa Melalui Koordinasi dalam Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam RUU KUHP". Journal of Criminal Law. Vol. 6, No. 2

- Amin Suhaemin. (2024). “Mekanisme Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon”. *Journal of Islamic Law and Yurisprudance*. Vol. 6, No. 1, hlm 84-85
- Simamora, (2014). “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3, hlm 547-561.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.